

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan lembaga pembiayaan mulai diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1988 dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Desember 1988, namun sebenarnya usaha jasa pembiayaan pertama kali ada sejak tahun 1974 yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan dengan nomor masing-masing 122/174, 32/1974 dan 30/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan Usaha Leasing.

Dengan berkembangnya usaha leasing, maka pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan 20 Desember 1988 yang memperkenalkan Usaha Lembaga Pembiayaan selain kegiatan sewa guna usaha, diantaranya Modal Ventura, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit dan Perdagangan Surat Berharga.

Lebih lanjut keberadaan Lembaga Pembiayaan diatur oleh Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Keuangan. Dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Kegiatan Lembaga Pembiayaan dilakukan oleh bank, lembaga bukan bank dan perusahaan pembiayaan.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan menyebutkan bahwa salah satu kegiatan usaha pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan adalah Pembiayaan

Konsumen. Pembiayaan Konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala dari konsumen. Barang kebutuhan konsumen adalah setiap aktiva tetap berwujud yang dapat dipergunakan oleh konsumen, seperti kendaraan bermotor, rumah, komputer, maupun alat kebutuhan rumah tangga.

Dalam transaksi pembiayaan konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor ada tiga pihak yang terlibat, yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen (pemberi dana pembiayaan), pihak konsumen (penerima dana pembiayaan) dan pihak supplier (dealer atau penjual kendaraan bermotor). Dari transaksi pembiayaan konsumen tersebut akan lahir perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen.

Perjanjian pembiayaan konsumen adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu yaitu perusahaan pembiayaan konsumen memberikan pinjaman sejumlah uang kepada pihak kedua yaitu konsumen untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen yang mewajibkan pihak kedua mengembalikan pinjaman dan bunga dengan pembayaran berkala.

Pada sistem pembiayaan konsumen untuk pengadaan kendaraan bermotor, pihak perusahaan pembiayaan konsumen memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian kendaraan bermotor, kemudian pihak konsumen akan menerima kendaraan bermotor tersebut dan berkewajiban membayar secara berkala atau angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Sedangkan supplier menyediakan barang yang dibayar lunas oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Sebagai jaminan untuk pembayaran seluruh kewajiban oleh konsumen

yang timbul dari perjanjian pembiayaan konsumen ini, maka pihak konsumen menyerahkan hak milik atas kendaraan bermotor secara fidusia kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Jaminan fidusia adalah hak atas benda bergerak baik yang berujud maupun tidak berujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud di Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Maksud dari pasal diatas adalah penerima jaminan fidusia mempunyai kedudukan yang diutamakan untuk mendapat pelunasan utang dari pemberi jaminan fidusia. Jaminan itu berupa pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen perusahaan pembiayaan konsumen telah memperoleh jaminan secara fidusia dari konsumen, namun perusahaan pembiayaan juga menanggung risiko kerugian yang besar. Fakta di lapangan menyatakan bahwa lembaga pembiayaan akan mengalami kerugian jika konsumen melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran secara berkala, baik itu karena kemampuan keuangan konsumen yang tidak mendukung atau karena ada itikat tidak baik konsumen untuk melaksanakan kewajibannya.

Selain itu, Perusahaan pembiayaan akan mengalami kerugian jika berhadapan dengan “mafia” kendaraan bermotor.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen telah disebutkan bahwa: “ jika konsumen melakukan kelalaian, maka seluruh hutang konsumen menjadi jatuh tempo dan apabila konsumen tidak dapat membayar hutangnya tersebut, maka lembaga pembiayaan berhak menarik barang jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor”. Kelalaian yang di maksudkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut adalah jika konsumen menunggak pembayaran angsuran, memberikan pernyataan / keterangan / dokumen yang tidak benar, menjual atau menyewakan kendaraan tanpa izin perusahaan pembiayaan, mengagunkan, menggadaikan atau mengalihkan hak atas kendaraan bermotor atau melanggar ketentuan – ketentuan fidusia. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan lembaga pembiayaan sangat kuat, tetapi dalam prakteknya lembaga pembiayaan sering mengalami kesulitan jika berhadapan dengan konsumen yang melakukan wanprestasi atau kelalaian.

Misalnya jika konsumen melakukan wanprestasi dengan tidak mengangsur sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan konsumen, maka lembaga pembiayaan tidak serta merta melakukan penagihan langsung jatuh tempo atau menarik kendaraan bermotor yang dijaminan secara fidusia, tetapi pihak lembaga pembiayaan harus berusaha membujuk konsumen untuk melakukan kewajibannya, karena jika lembaga pembiayaan melakukan tindakan tegas tersebut, maka lembaga pembiayaan akan menanggung resiko besar karena

kendaraan bermotor yang ditarik jika dijual atau dilelang, harganya tidak bisa menutup biaya yang telah dikeluarkan lembaga pembiayaan.

Contoh yang lain adalah jika konsumen tidak mengangsur dan kendaraan bermotor yang dijaminkan secara fidusia tersebut telah dipindahtangankan oleh konsumen kepada pihak lain, maka lembaga pembiayaan harus “berhitung”, apakah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kembali barang jaminan secara fidusia tersebut sesuai dengan harga jual (lelang) barang jaminan secara fidusia tersebut. Jika lembaga pembiayaan menggunakan jalur hukum (pidana) dengan melaporkan kepada polisi, maka lembaga pembiayaan harus melalui prosedur yang rumit dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Meskipun demikian tidak ada jaminan bahwa kerugian lembaga pembiayaan akan dapat tertutup, karena konsumen yang telah melakukan kelalaian akan diproses secara pidana dan kewajiban perdata kepada lembaga pembiayaan akan dikesampingkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Perusahaan Pembiayaan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen;
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Konsumen jika terjadi wanprestasi atau kelalaian.

C. Tinjauan Pustaka

Lembaga Pembiayaan (multi finance company) adalah salah satu bentuk usaha dibidang lembaga keuangan nonbank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan dan pengelolaan salah satu sumber dana pembangunan di Indonesia. Kegiatan lembaga pembiayaan dilakukan dalam bentuk penyediaan dana dan/atau barang modal serta barang kebutuhan konsumen dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat melalui deposito, tabungan, giro, dan surat sanggup bayar. Aktivitas Perusahaan Pembiayaan dibandingkan dengan aktivitas perbankan sangat berbeda, walaupun sama-sama lembaga keuangan, dimana perbankan dapat melakukan penarikan dana langsung dari masyarakat (deposit taking activity) sedangkan perusahaan pembiayaan tidak dapat melakukan penarikan dana langsung dari masyarakat (nondeposit taking activity).¹

Selain itu perbedaan yang mencolok antara sistem perbankan dan sistem perusahaan pembiayaan terutama dalam pelembaran dana, dimana perbankan dalam pelembaran dana dibatasi dengan ketentuan 3L, LDR dan CAR (prinsip kehatia-hatian dan rasio kecukupan modal), sedangkan dalam perusahaan pembiayaan tidak ada ketentuan seperti tersebut diatas. Bidang usaha yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan antara lain Sewa Guna Usaha, Modal Ventura, Perdagangan Surat Berharga, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit dan Pembiayaan Konsumen.

¹ Budi Rachmat, Multi Finace Handbook, Pradnya Paramita, 2004, hal 1

Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala dari konsumen. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan konsumen antara lain:

1. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen;
2. Obyek pembiayaan usaha jasa pembiayaan konsumen adalah barang kebutuhan konsumen seperti kendaraan bermotor, alat kebutuhan rumah tangga, komputer, barang-barang elektronika dan lain sebagainya;
3. Sistem pembayaran dilakukan secara berkala;
4. Jangka waktu pengembalian bersifat fleksibel, tidak terikat dengan ketentuan seperti financial lease.

Pembiayaan konsumen akan dituangkan kedalam perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen lahir sejak tercapainya kata sepakat diantara para pihak. Perjanjian pembiayaan konsumen juga menganut asas-asas perjanjian pada umumnya.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.² Suatu perjanjian sah apabila terpenuhinya syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif adalah adanya kesepakatan antara para pihak dan kecakapan hukum para pihak, sedangkan syarat obyektif adalah obyek perjanjian

² Prof Subekti S.H., Hukum Perjanjian, PT Intermasa, 1990, hal 1

yang jelas serta sebab yang halal. Dalam hal tidak terpenuhinya syarat subyektif, maka perjanjian itu dapat dibatalkan oleh pihak yang tidak cakap hukum atau pihak yang dipaksa dalam membuat perjanjian. Sedangkan dalam hal tidak terpenuhinya syarat obyktif, maka perjanjian itu batal demi hukum, maksudnya adalah dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Dalam perjanjian dikenal asas konsensualisme atau kesepakatan. Asas ini bermakna bahwa suatu perjanjian pada dasarnya timbul atau sudah ada sejak tercapainya suatu kesepakatan para pihak. Asas yang lain yang dikenal dalam perjanjian adalah asas perjanjian mengikat para pihak sebagai undang-undang. Asas ini bermaksud bahwa isi dari suatu perjanjian mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut selayaknya undang-undang yang mengikat orang terhadap siapa undang-undang itu berlaku. Selain itu ada asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah para pihak boleh menentukan sendiri isi dari perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang.³

Dari pengertian perjanjian dan pembiayaan konsumen, maka dapat dapat diambil suatu pengertian mengenai perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu yaitu perusahaan pembiayaan konsumen memberikan pinjaman sejumlah uang kepada pihak kedua yaitu konsumen untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan

³ J.Satrio S.H., Hukum Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, 1992, hal 360

konsumen yang mewajibkan pihak kedua mengembalikan pinjaman dan bunga dengan pembayaran berkala.

Pembiayaan konsumen ini diatur dalam Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Keuangan dan diikiti dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Pihak-pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah konsumen, lembaga pembiayaan dan supplier. konsumen adalah pihak yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada lembaga pembiayaan untuk dapat dipenuhi kebutuhannya dan mempunyai kewajiban mengangsur kepada lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah pihak yang memiliki dana untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mempunyai hak untuk menerima angsuran dari konsumen. Supplier adalah pihak yang memiliki barang konsumtif.

Perjanjian pembiayaan konsumen pada dasarnya hampir sama dengan perjanjian hutang piutang, dimana orang yang meminjamkan berkewajiban memberikan pinjaman sejumlah uang dan berhak menagih kembali setelah waktu yang ditentukan dalam perjanjian dan peminjam peminjam berhak menerima sejumlah uang dan mengembalikan uang pinjaman tersebut pada waktu tertentu dan cara-cara tertentu sesuai yang telah diperjanjikan.

Peminjam wajib mengembalikan utangnya sesuai dengan yang dipinjamkan oleh orang yang meminjamkan. Apabila saat pelunasan utang terjadi perubahan nilai mata uang, maka peminjam harus mengembalikan utangnya senilai saat terjadi perjanjian utang piutang. Apabila utang tersebut berwujud emas,

perak atau barang –barang perdagangan lainnya, maka si berutang harus mengembalikan dalam jumlah dan mutu yang sama.

Apabila orang yang meminjamkan ingkar, maka seluruh isi dalam perjanjian akan batal dan apabila peminjam yang ingkar, maka orang yang meminjamkan dapat memperoleh hak-haknya dari seluruh harta yang dimiliki peminjam. Hal ini sesuai dengan pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara.

Apabila para pihak tidak melaksanakan isi perjanjian pembiayaan konsumen, maka disebut ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi dapat berupa tidak melakukan apa yang disanggupi atau dilakukan, melaksanakan apa yang di janjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Akibat dari wanprestasi antara lain adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko dan membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di pengadilan.

Tetapi seorang debitur yang dituduh melakukan wanprestasi atau suatu kelalaian dapat melakukan pembelaan diri dengan alasan:

1. Keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*)

Dengan mengajukan pembelaan ini debitur berusaha menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan yang timbul di luar dugaan itu.

2. Exceptio non adimpleti contractus

Dalam pembelaan ini debitur beralasan bahwa tidak dilaksanakannya apa yang dijanjikannya itu karena kreditur juga tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya.

3. Pelepasan hak

Dalam pembelaan ini debitur berusaha membuktikan bahwa kreditur telah melepaskan haknya dengan tidak menuntut ganti rugi kepada debitur pada saat perjanjian berlangsung.

Dalam pasal 1381 KUHPerdara menyebutkan sepuluh cara hapusnya suatu perikatan; antara lain:

1. pembayaran;
2. penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan atau penitipan;
3. pembaharuan utang;
4. perjumpaan utang atau kompensasi;
5. percampuran utang;
6. pembebasan utang;
7. musnahnya barang yang terutang;
8. batal/pembatalan;
9. berlakunya suatu syarat batal dan
10. lewatnya waktu.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, lembaga pembiayaan hanya mempunyai jaminan fidusia berupa barang yang dibiayai. Jaminan fidusia bersifat *accessoir* atau tambahan dari perjanjian pembiayaan konsumen. Jaminan fidusia

diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam pasal 1 butir (ii) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berujud maupun tidak berujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud di Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Adapun barang yang dapat digunakan sebagai obyek fidusia adalah benda bergerak baik berujud maupun tidak berujud, benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Jaminan fidusia berakhir jika:

1. utang telah dibayar lunas;
2. pemegang / penerima fidusia melepaskan haknya;
3. musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Perusahaan Pembiayaan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Konsumen jika terjadi wanprestasi

atau kelalaian yang dilakukan oleh konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai aspek-aspek hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen, khususnya tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap Perusahaan Pembiayaan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Konsumen jika terjadi wanprestasi oleh konsumen. Serta melatih ketrampilan dalam melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah sebagai perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma penelitian dan sekaligus bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata dagang.

2. Manfaat Praktis

Memberi gambaran yang lebih jelas dan sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan mahasiswa mengenai aspek-aspek hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen, khususnya tentang bagaimana

perlindungan hukum terhadap Perusahaan Pembiayaan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Konsumen jika terjadi wanprestasi oleh konsumen.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, memahami dan menganalisa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan dokumen-dokumen yang dimaksudkan sebagai referensi bagi penulisan untuk memperoleh data sekunder yang erat kaitannya dengan obyek yang diteliti. Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu mempelajari Undang-undang dan peraturan yang berlaku sesuai dengan obyek penelitian. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) KUH Perdata;
- 2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- 3) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan;

- 4) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan;
- 5) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 172/KMK.06/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer serta dapat membantu dalam memahami dan menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri dari:

- 1) Buku-buku yang membahas tentang hukum perjanjian;
- 2) Buku-buku yang membahas tentang Lembaga Pembiayaan;
- 3) Buku-buku yang membahas tentang pembiayaan konsumen;
- 4) Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen;
- 5) Surat Perjanjian Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia;
- 6) Buku-buku yang terkait dengan obyek penelitian.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier berupa kamus-kamus.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data langsung dari obyek penelitian. Penelitian Lapangan terdiri dari:

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Swadharma Indotama Finance (SIF) di Yogyakarta.

b. Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non random sampling, yaitu didalam sampling itu tidak semua unsur populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel, hanya unsur-unsur atau individu-individu tertentu saja. Jenis sampel dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu tentukan atau ditunjuk berdasarkan pertimbangan bahwa sampel berkaitan erat dengan obyek penelitian, dalam hal ini perusahaan pembiayaan dan konsumen yang pernah melakukan wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran angsuran.

c. Responden

Pimpinan PT. Swadharma Indotama Finance (SIF) di Yogyakarta atau yang mewakilinya dan konsumen yang melakukan wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran angsuran.

d. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, yaitu mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan responden berdasarkan acuan pertanyaan yang telah ada.

e. **Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan cara diskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan diseleksi menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dibandingkan untuk menggambarkan keadaan sebenarnya dilapangan.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Secara sistematis, penulisan skripsi ini akan disusun sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tinjauan Pustaka
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan Hukum

Bab II. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan

- A. Pengertian Lembaga Pembiayaan
- B. Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan
- C. Kegiatan Usaha Lembaga Pembiayaan
- D. Perusahaan Lembaga Pembiayaan

BAB III. Tinjauan Umum tentang Pembiayaan Konsumen, Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia.

A. Tinjauan Umum tentang Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen
2. Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen
3. Manfaat Pembiayaan Konsumen
4. Mekanisme Transaksi Pembiayaan Konsumen

B. Tinjauan Umum tentang perjanjian Pembiayaan Konsumen

1. Istilah dan Pengertian Perjanjian
2. Pengertian perjanjian pembiayaan konsumen
3. Lahirnya Perjanjian Pembiayaan Kosumen
4. Pihak-pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen
5. Bentuk dan Isi perjanjian pembiayaan konsumen
6. Berakhirnya perjanjian pembiayaan konsumen

C. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia

1. pengertian jaminan fidusia
2. Sifat dan bentuk perjanjian fidusia
3. Kewenangan untuk Menguasai Bendanya
4. Berakhir dan hapusnya jaminan fidusia.

BAB IV. Hasil Penelitian Dan Analisis Data

- A. Perlindungan hukum terhadap PT. Swadharma Indotama Finance (SIF) cabang Yogyakarta dalam perjanjian pembiayaan untuk pengadaan kendaraan bermotor.

B. Upaya hukum yang dilakukan PT. Swadharma Indotama Finance (SIF) cabang Yogyakarta jika terjadi wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh konsumen.

BAB V. Penutup

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.